

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG



**Skripsi Oleh :**

**AFIFAH SYAHFIRA RIFAI**

**01031381722159**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , KUALITAS PELAYANAN PAJAK,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : Afifah Syahfira Rifai

NIM : 01031381722159

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 6 Desember 2021



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 196905251996032001

Tanggal

Anggota

: 14 Desember 2021



Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198712282018032001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh :

Nama : Afifah Syahfira Rifai  
NIM : 01031381722159  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif,  
Palembang, 09 Februari 2022

Ketua

Anggota

Anggota

Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak    Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA    Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 196905251996032001    NIP. 198712282018032001    NIP. 198802092018031001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi,

**ASLI**  
JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI  
21/2022  
103

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Syahfira Rifai  
NIM : 01031381722159  
Fakultas : Ekonomi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN  
PAJAK, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG**

Pembimbing :

Ketua : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak  
Anggota : Patmawati, S.E., M.Si., Ak, CA  
Tanggal Ujian : 14 Januari 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 09 Februari 2022  
Pembuat Pernyataan,



Afifah Syahfira Rifai  
NIM. 01031381722159

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini juga dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak dan Ibu Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya di kalangan akademis, namun juga bagi masyarakat awam.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 09 Februari 2022  
Penulis,



Afifah Syahfira Rifai  
NIM. 01031381722159

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis secara khusus berkeinginan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral ataupun material. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Mohd Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak dan Ibu Patmawati, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I dan II Skripsi. Terima kasih atas waktu yang

sudah Ibu dan bapak luangkan, kesabaran yang luar biasa, dan berbagai motivasi, kritik, saran, doa, serta ilmu – ilmu baru yang telah Ibu dan bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak AbuKosim, S.E., M.M., Ak., CA Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing selama perkuliahan.
8. Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Ayahandaku tercinta Muhammad Rifai yang telah menjadi alasan terkuat penulis untuk selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk jerih payah dan kasih sayang yang tiada pernah henti untuk penulis, selalu memberikan nasehat dan motivasi di saat penulis mengalami kesulitan, serta memberikan dukungan dan doa tulus yang setia menemani di setiap langkah penulis hingga dapat membawa penulis sampai di titik ini.
12. Ibundaku tercinta Putri Sari yang juga menjadi motivasi penulis untuk selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk jerih payah, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan doa tulus yang tak pernah henti tercurahkan untuk penulis, telah menjadi pendengar setiap keluh kesah

penulis, serta menjadi penenang di saat penulis menghadapi kesulitan.

Terima kasih untuk semuanya, tanpa ibu penulis bukanlah siapa-siapa.

13. Kakakku tersayang Riana Octarina Rifai, A.Md yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi penghibur di saat penulis dalam kesulitan, memberikan bantuan, nasehat, dan motivasi kepada penulis, serta tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
14. Adikku tersayang Muhammad Hanif Rifai yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi penghibur di saat penulis dalam kesulitan, memberikan bantuan, nasehat, dan motivasi kepada penulis, serta tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Keluarga besar Kakekku dan Nenekku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materi serta doa yang tulus kepada penulis
16. Kakak-Kakak dan Adik-Adik Sepupuku yang telah yang telah memberikan nasihat, support dan doa yang tulus kepada penulis
17. Sahabat sekaligus partner skripsiku Della Resti Sapitri, Tasya Alfitri dan Anisah Destiana, sahabatku di perkuliahan yang banyak mengajarkanku tentang besarnya arti pertemanan, selalu percaya dan berbagi suka duka sekaligus menjadi penghibur disaat kala hati penulis gundah. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis. Satu pesan dari penulis, jangan pernah saling melupakan dan hilang kontak disaat kita sudah keluar membawa almamater ini dengan rasa bangga. Doa yang terbaik untuk kalian.



18. Sahabatku Della Resti Sapitri teman pertama sejak awal perkuliahan, suka dan duka awal perkuliahan kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi sahabat baikku yang telah memberikan support, nasihat, dan mengajarkan penulis untuk selalu sabar dan selalu bersyukur.
19. Sahabatku Dian Permatasari , Vina Primordia Suswanti, Irma Indriani dan Nanda Meilani yang telah memberikan nasihat, support, serta memberikan arahan dan saran kepada penulis.
20. Sahabatku Della Resti Sapitri, Anisah Destiana, Tasya Alfitri, Dian Permatasari , Vina Primordia Suswanti, Irma Indriani Nanda Meilani Mentari Kusuma Ningtyas, Muhammad Azizurrahman, Muhammad Zuhdi, Mochamad Raihan Fatiha, Rizky Ardiansyah, Ahmad Ihsan Saputra, Arya Putra Hermando dan Fahri Jihaditama yang telah mengisi hari-hari penulis semasa perkuliahan, saling membantu semasa perkuliahan hingga di masa penyusunan skripsi, saling berbagi keluh kesah, serta memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Sahabatku 24/7 Tri Dinda Aprilia, Fitriyani dan Andi Bani Fadillah yang telah memberikan motivasi dan terima kasih telah menjadi penghibur penulis disaat penulis merasakan kesedihan.
22. Sahabatku Tri Dinda Aprilia dan Fitriyani terima kasih telah menjadi teman terbaik sejak SMA yang memberikan banyak nasihat dan saran kepada penulis.

23. Teman – teman Akuntansi Kampus Palembang angkatan 2017, yang telah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan.
24. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
25. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri yang telah mampu bertahan untuk berjuang melewati segalanya hingga berada dititik ini, telah berusaha sekuat tenaga agar dapat terus mewujudkan mimpi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 09 Februari 2022  
Penulis,



Afifah Syahfira Rifai  
NIM. 01031381722159

**ABSTRAK**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG**

Oleh :  
**Affah Syahfira Rifai**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang. Jenis data adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan , 2) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 3) Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Paja dan Kepatuhan Wajib Pajak**

**Ketua,**



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 196905251996032001

**Anggota,**



Patmawati, S.E., M.Si., Ak, CA  
NIP. 198712282018032001

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Akuntansi**



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, QUALITY OF TAX SERVICE, AND SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAXES IN THE CITY OF PALEMBANG**

**By:**  
**Affiah Syahfira Rifai**

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, quality of tax services and tax sanctions on compliance in paying land and building taxes in the city of Palembang. The type of research used in this research is descriptive quantitative research. The research method used is a questionnaire. The population in this study were all land and building taxpayers in the city of Palembang. While the sample in this study using the Slovin formula as many as 100 people. The type of data is primary data. The results show that: 1) Taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes, 2) Tax service quality has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes, 3) Tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. taxes in paying land and building taxes*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

**Advisor,**



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 196905251996032001

**Vice Advisor,**



Patmawati, S.E., M.Si., Ak, CA  
NIP. 198712282018032001

**Acknowledge,**  
**Head of Accounting Program**



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Afifah Syahfira Rifai  
NIM : 01031381722159  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 09 Februari 2022

**Ketua**

**Anggota**



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 196905251996032001



Patmawati, S.E., M.Si., Ak, CA  
NIP. 198712282018032001

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi**



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa : Afifah Syahfira Rifai  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Januari 2000  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Manggar II NO.1387  
RT.14 RW 04  
Email : [afifahsyahfira18@gmail.com](mailto:afifahsyahfira18@gmail.com)



### **PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar : SD Kartika II-1 Palembang  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 6 Palembang  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 15 Palembang

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Kursus BudiWijaya Education Center (2010-2012)
2. Kursus Gloria English (2015-2016)
3. Kursus Akuntansi Prospek (2019-2020)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Atribusi .....	9
2.1.2 Pengertian Pajak .....	10
2.1.3 Fungsi Pajak .....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Sanksi Pajak .....	12
2.1.6 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	13
2.1.7 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak .....	13

2.1.8	Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak .....	14
2.1.9	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
2.1.10	Asas Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
2.1.11	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	16
2.2	Penelitian Terdahulu .....	17
2.3	Alur Pikir .....	21
2.4	Hipotesis Penelitian .....	21
2.4.1	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
2.4.2	Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.4.3	Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>24</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.2	Rancangan Penelitian.....	24
3.3	Populasi dan Sampel .....	24
3.4	Jenis dan Sumber data.....	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6	Teknik Analisis Data.....	26
3.6.1	Uji Kualitas Data .....	26
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	27
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	28
3.6.4	Uji Hipotesis.....	29
3.7	Definisi Operasional Pengukuran Variabel .....	31
3.7.1	Variabel Bebas (Independen).....	31
3.7.2	Kualitas Pelayanan Pajak (X2) .....	32
3.7.3	Sanksi Pajak (X3) .....	33
3.7.4	Variabel Terkait ( Dependensi ) .....	34
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>35</b>
4.1	Deskripsi Responden.....	35
4.2	Analisis Statistik Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Penelitian .....	37
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	37
4.3	Uji Kesesuaian Data.....	39
4.3.1	Uji Validitas .....	39



4.3.2 Uji Reabilitas .....	41
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4.1 Uji Normalitas .....	42
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	44
4.4.3 Uji Multikolinearitas.....	45
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
4.6 Koefisien Determinasi ( <b>R<sup>2</sup></b> ).....	48
4.7 Uji Signifikansi Seluruh Koefisien Secara Simultan (Uji F) .....	49
4.8 Uji Signifikansi Koefisien Secara Parsial (Uji T).....	50
4.9 Pembahasan .....	52
4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan .....	52
4.9.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan .....	53
4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Target Dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan .....	2
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Penelitian .....	35
Tabel 4.2 Interpretasi Jawaban Responden .....	38
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel .....	41
Tabel 4.5 Uji Reabilitas Variabel .....	42
Tabel 4.6 Hasil Tes <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i> .....	44
Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas .....	45
Tabel 4.8 Nilai VIF dan Nilai <i>Tolerance</i> .....	46
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linier Berganda .....	48
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi Seluruh Koefisien Secara Stimultan (Uji F) .....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji T .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir .....	21
Gambar 4.1 Grafik Normal P- Plot .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	64
Lampiran 2. Jawaban Responden .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan domestik terbesar dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dijelaskan bahwa pendapatan utama negara berasal dari perpajakan. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk mendanai negara, penerimaan negara juga harus meningkat. Administrasi Umum Perpajakan adalah instansi pemerintah yang mengelola sistem perpajakan Indonesia, berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengubah sistem perpajakan ke yang lebih modern. Hal ini dilakukan dengan menerapkan *self assessment system* dan meninggalkan *official assessment system* yang telah diterapkan sebelumnya (Ristan Nova Nur, 2017)

*Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kekuatan perhitungan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap memiliki kemampuan menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki tingkat integritas yang tinggi, dan sadar akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. (Ristan Nova Nur, 2017)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan dan dikenakan baik kepada orang pribadi maupun badan (badan). Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak pusat yang dilimpahkan ke daerah. Hal ini sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, orang atau badan mempunyai kewajiban membayar PBB setiap tahun.

Subjek pajak dalam PBB adalah orang pribadi atau badan yang sebenarnya memiliki hak atas tanah dan memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak potensial di Indonesia, karena mencakup seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wajib Pajak PBB lebih besar dari pajak lainnya.

**Tabel 1. Jumlah Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang Tahun 2017 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target/Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
2017	144.000.000.000	166.521.800.165	115%
2018	190.000.000.000	162.247.223.518	85%
2019	275.600.000.000	228.823.296.672	83%

Sumber : (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan)

Pada tabel jumlah target dan realisasi PBB di Kota Palembang dapat dilihat pada tahun 2017 memiliki presentase realisasi PBB 115% yang dimana pemerintah Kota Palembang berhasil mencapai target hal tersebut menunjukkan Wajib Pajak Kota

Palembang pada tahun 2017 sudah patuh. Namun untuk tahun berikutnya pada tahun 2018 dan 2019 melalui persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui bahwa Wajib Pajak tidak patuh hal tersebut ditunjukkan dari tidak tercapainya realisasi anggaran yakni pada tahun 2018 memiliki realisasi 85% sedangkan 2019 memiliki realisasi 83%. Dari tabel tersebut Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan, karena kurangnya kesadaran wajib pajak dan ketidak patuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran perpajakan ini diduga memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun–tahun berikutnya. (Sapriadi, 2013)

Dalam hal ini masih banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi denda 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran didalam Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 12 Tahun,

1994). Tunggalan atau pajak terutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) pajak bumi dan bangunan dapat diukur dengan peraturan undang-undang pajak bumi dan bangunan yang berlaku yaitu (Undang-Undang Nomor 12 Tahun, 1994) dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan tanah/rumah yang ditempati, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk. (Damayanti Aprilia & P. D'yan Yaniartha, 2012)

Faktor- faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib



pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain kepatuhan wajib pajak sanksi pajak juga diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dan biasanya sanksi ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak Sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Arifin & Nasution, 2017)

Dari hasil penelitian yang membahas tentang variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut (Salmah, 2018) Ada pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi ,dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Syaiful, 2016) yang menjelaskan Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian tentang variabel sanksi pajak menurut (Saputra, 2015) Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut (Afrida Nur Layli, 2020) pengaruh sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk dapat meningkatkan atau menegakkan sanksi pajak kepada para wajib pajak yang kurang patuh.

Kemudian hasil penelitian tentang variabel kualitas pelayanan pajak yang dilakukan oleh (Stephanie Gusar, 2015) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Nafiah & Warno, 2018) kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sri Mulyani, 2018) dengan variabel independen yang digunakan penelitian ini pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Pada hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menguji 2 (dua) variabel tersebut dengan periode tahun yang berbeda. Penelitian ini terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya tambahan variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak. Hal ini dikarenakan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB menurut (Stephanie Gusar, 2015). Selain alasan tersebut peneliti sendiri memilih variabel tersebut dikarenakan setiap tahunnya wajib pajak di Kota Palembang telah terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dilihat dari tabel realisasi serta persentase realisasi yang merupakan presentase realisasi yang masih rendah yaitu pada tahun 2017 memiliki persentase 115% dan pada tahun 2018 memiliki persentase 85% sedangkan 2019 memiliki persentase 83%. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui adanya kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui adanya sanksi wajib berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, diantaranya adalah :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, diantaranya adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pengawasan terhadap bidang perpajakan di Indonesia, khususnya pajak bumi dan bangunan.
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan pada bidang pajak bumi dan bangunan yang dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi akademis penelitian ini dapat menambah wawasan para pembaca. Penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, bagi akademis dan pihak-pihak yang menginginkan penelitian sejenis hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahas kajian teoritis dan sumber referensi tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida Nur Layli, S. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. *Pengertian Data Informasi Sistem*, 73–74.
- Annisa Nur, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. [Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/11399/1/148330200](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/11399/1/148330200) - Ari Annisa Nur - Fulltext.Pdf
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 177–186.
- Camila, 2019. (2019). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Damayanti Aprilia & P. D'yan Yaniartha. (2012). Pengaruh Kesadaran Wp dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wp dalam Membayar Pbb. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–15.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (N.D.). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [Http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/](http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/)
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. [Https://Doi.Org/10.24014/Ekl.V2i1.7563](https://doi.org/10.24014/Ekl.V2i1.7563)
- Gunawan, M. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bondowoso. 53(9), 1689–1699.
- Herlina, V. (2020a). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263.
- Herlina, V. (2020b). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. [Https://Doi.Org/10.22216/Jbe.V5i2.5168](https://doi.org/10.22216/Jbe.V5i2.5168)
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan

Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari. Diponegoro *Journal Of Accounting*, 3(2), 793–807.

Karona Cahya Susena, Y. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. 136–145.

Kausarina Azia, Fitri Yulia, N. (2021). Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Kasus Pada. 6(2), 202–215.

Lubis, R. H. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 31–41.

Muslim, Y. K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.

Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/Stiesmg.V10i1.88>

Nisak, C., & Rahmi Satiti, A. D. (2018). Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pbb P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 633. <https://doi.org/10.30736/Jpensi.V3i1.130>

Nur, Cynthia, P., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(4), 352–362. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>

Nurfiranti, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). 1–76. [http://repository.stieykp.ac.id/42/1/Ringkasan Skripsi Elsa Nurfiranti - 311629367.Pdf](http://repository.stieykp.ac.id/42/1/Ringkasan_Skripsi_Elsa_Nurfiranti_-_311629367.Pdf)

Nurkumalasari Devi, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. 2, 269–283.

Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( Pbb ) ( Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang ). 51–58.

- Purwanti, S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sikap Wajib Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). 743–758.
- Puspita, N. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Ristan Nova Nur, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak Yang Terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman).
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 21–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisandpublik/article/view/363/342>
- Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sri Mulyani, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) Di Kota Banjarmasin. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–187. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443>
- Stephanie Gusar, H. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). 1–15.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. *Artikel*, 18.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun. (1985). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. *Psikologi Perkembangan*, October 2013, 1–224.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun. (1994). Undang-Undang Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/12tahun~1994uu.htm>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta, 124.
- Vida, N. V. C. (2018). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang). <https://eprints.umm.ac.id/39724/>
- Waluyo. (2017). Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 17.